



P U T U S A N
Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Faizatun Aminah;
Tempat Lahir	:	Toyapakeh;
Umur / Tanggal lahir	:	27 tahun/09 Juli 1995;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Toyapakeh, RT/RW. 000/000, Kampung Toyapakeh, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petugas Administrasi pada BUMDes Karya Mandiri, Kampung Toyapakeh;
Pendidikan	:	SLTA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Halaman 1 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama Indah Elysa, S.H., M.PdI., CLA., M.H., Yunita Parisman, S.H., M.H., dan Syah Tajir, S.H., CLA., M.H., Semuanya Advokat yang berkantor Hukum di Kantor Hukum "Indah Associate" Jalan Tukad Pancoran IV Blok J No. 1 Denpasar dan Jalan Ratulangi No.3 X Penarukan, Singaraja, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, Reg. No: 1952/Daf/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 November 2023, Nomor 25/PID.TPK/2023/PT.DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai hari sidang, tanggal 10 November 2023, Nomor 25/PID.TPK/2023/PT.DPS;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/N.1.12.8/Ft.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertulis tertanggal 25 Juni 2023 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku Petugas Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik

Halaman 2 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014 bersama sama dengan Saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014, dan Saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Petugas Pungut pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, dalam kurun waktu antara tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 sampai dengan Maret 2022, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum mengelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dalam kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan Maret 2022 tidak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional yakni menggunakan uang tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berkali-kali untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan Pasal 11 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan persyaratan pengelolaan BUMDES menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional, serta Pasal 8 huruf e Peraturan Desa Kampung Toyapakeh No.5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang menyatakan wewenang BUMDES adalah mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDES secara profesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa FAIZATUN AMINAH atau orang lain

Halaman 3 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.597.541.318 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/Ip.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh merupakan suatu badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa Kampung Toyapakeh dan untuk warga desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari warga desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman kepada para warga desa kampung Toyapakeh.
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa Kampung Toyapakeh dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Kampung Toyapakeh untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan serta mendukung upaya Pemerintah Desa Kampung Toyapakeh dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdiri pada 03 November 2014 dengan didasari Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh dengan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS BUMDES	DARI UNSUR
1	2	3	4
1.	I KETUT SUKLA, SH	Pembina	Camat Nusa Penida
2.	MUSBAH HUDIN A.Mad Par	Pemilik dan Bamus	Perbekel
3.	MOH JUAINI	Bamus dan Pengawas	Ketua BPD
4.	WAHID HASYIM	Bamus dan Pengawas	Wakil Ketua BPD
5.	DWI JATI SUSANTO	Bamus dan Pengawas	Sekretaris BPD
6.	KHAIRUDIN	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
7.	AZWAR HAMID	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
8.	HELMY S.Pd.SD	Bamus	Ketua RW 1
9.	DRS. ISTAMAR	Bamus	Ketua RW 2
10.	MOH. NASRIN	Bamus	Ketua RT 1 RW 1
11.	MUKHSIN ALATIF	Bamus	Ketua RT 2 RW 2
12.	SITI SAFIRAH	Bendahara	Bendahara Desa
13.	YUSUF HAJRI	Direktur	Karang Taruna
14.	MAHMUDIN	Manajer	Tokoh Masyarakat
15.	SUHAIRI AMRAN	Bendahara/Kasir Bumdes	Ketua RT 1 RW 2
16.	SARJUANTO	Supervisi	Ketua RT 2 RW 1
17.	SITI DARMAWATI	Tenaga Analis	PKK

Halaman 5 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



18.	FAIZATUN AMINAH	Tenaga Administrasi	Remaja Masjid
-----	-----------------	---------------------	------------------

Dan bahwa setelah dikeluarkannya Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tidak ada lagi Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh lainnya yang diundangkan mengingat sebagian besar keanggotaan pengurus telah berganti.

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh selama beroperasi dari tahun 2014 sampai dengan 2020 menggunakan dana yang berasal dari :
 - 1) Pada tahun 2014 bulan November Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima Penyertaan Modal dari Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 41.000.000 ,- (empat puluh satu juta rupiah), yang diberikan oleh Bendahara Desa Kampung Toyapakeh Atas Nama Siti Safirah kepada saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara BUMDes Karya mandiri secara tunai di kantor BUMDes Karya mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Oktober 2014 untuk pembayaran modal awal oprasional BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh.
 - 2) Pada tahun 2016 terdapat Penyertaan Modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 381.888.405,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah). Pemberian penyertaan modal dilakukan sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :
 1. Sebesar Rp181.888.405,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) pada bulan Februari 2016 berdasarkan Peraturan Desa no 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
 2. Sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kampung

Halaman 6 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Toyapakeh no 06 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Desember 2016;

3. Dan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan desember 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh no 06 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Desember 2016.
- 3) Pada tahun 2018 penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018. Pemberian penyertaan modal dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yaitu:
 1. Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2018
 2. Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan September 2018.
- 4) Pada tahun 2019 penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penyertaan Modal Desa tahun 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2019.
- Bahwa total penyertaan modal yang diterima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dari Desa pada tahun 2014 s/d 2019 adalah sebesar Rp.1.172.888.405 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah).
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri selama beroperasi pada tahun 2014 s/d 2020 memiliki beberapa program pelayanan berupa :
 1. Kegiatan Simpan Pinjam
Pelayanan ini berupa penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, BUMDes Karya Mandiri menerima setoran tabungan dari nasabah

Halaman 7 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



dengan jumlah setoran tidak tetap dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh nasabah serta tanpa pemberian bunga oleh BUMDes Karya Mandiri atas saldo tabungan tersebut.

2. Kegiatan Jasa Pariwisata

Pelayanan ini merupakan usaha penyewaan mesin tempel 85PK untuk dipasang pada boat milik kapal penyeberangan wisata Quicksilver yang bersandar di perairan Desa Kampung Toya Pakeh. Mesin tempel 85PK tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara BUMDes Karya Mandiri dengan 108 orang warga Desa Kampung Toya Pakeh yang bersepakat untuk mengumpulkan dana pembelian sejumlah Rp550.000,00 per orang atau sejumlah Rp59.400.000,00 (108xRp550.000) sebagai investasi dana warga Desa Kampung Toya Pakeh di BUMDes Karya Mandiri. Pada bulan Desember 2016, BUMDes Karya Mandiri mengeluarkan kas sejumlah Rp48.705.000,00 dan 108 orang warga Desa Kampung Toya Pakeh tersebut menyeter uang sejumlah Rp550.000,00 per orang atau total sejumlah Rp59.400.000,00 (Rp550.000x108). Dari penerimaan dana investasi sejumlah Rp59.400.000,00 tersebut, sejumlah Rp56.700.000,00 (108xRp525.000) yang digunakan untuk pembelian mesin tempel 85PK dan Rp2.700.000,00 (108xRp25.000) disetor sebagai tabungan sukarela untuk masing-masing dari 108 warga tersebut pada bulan Desember 2016. Harga mesin tempel 85PK adalah Rp105.405.000,00 (Rp56.700.000+Rp48.705.000).

- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH diangkat sebagai Petugas Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa Faizatul Aminah selaku Petugas/Tenaga Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa

Halaman 8 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh pada BAB IX mengenai Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Organisasi BUMDES Pasal 15 Ayat 2 huruf k disebutkan Tenaga Administrasi memiliki tugas pokok, yaitu:

- a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat dan fax;
 - b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris;
 - c. Meregister biaya-biaya kantor;
 - d. Menata kerjakan arsip bukti kas;
 - e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun;
 - f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah;
 - g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah;
 - h. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit;
 - i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap bagian analisis kredit;
 - j. Menerima hasil putusan kredit dari manager, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, diberikan kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan;
 - k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi kwitansi dan kartu Prima Nota kepada manager untuk ditanda tangani;
 - l. Menyerahkan perjanjian berikut kwitansi kwitansi dan kartu Prima Nota kepada nasabah untuk ditanda tangani;
 - m. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bagian kas untuk dilakukan pembayaran;
 - n. Menerima tembusan bukti kwitansi dan mencatat transaksi realisasi kredit pada Kartu Prima Nota;
 - o. Melakukan penatausahaan berkas-berkas kredit; dan
 - p. Membuat normatif dan pelaporan kredit.
- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku petugas administrasi, juga melakukan tugas selaku perpanjangan tangan bendahara yakni untuk melakukan penarikan dan pungutan kredit serta melakukan penyimpanan uang hasil setoran tabungan dan setoran angsuran kredit dari para nasabah yang belum disetorkan kepada bendahara selaku pengelola keuangan BUMDES di dalam laci kantor yang dikunci dan kunci laci tersebut dikuasai oleh saksi IDA RUFIDAH tanpa pengawasan saksi SUHAIRI AMRAN

Halaman 9 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang menyebabkan adanya penyalahgunaan uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan kegiatan pemungutan tabungan maupun pembayaran kredit dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah, ataupun pasar untuk menagih kredit ataupun pemungutan tabungan setiap hari selama hari kerja yaitu hari senin-jumat, untuk list ataupun daftar pembayaran kredit sudah di print terlebih dahulu oleh Terdakwa FAIZATUN AMINAH untuk bulan berjalan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung untuk mengetahui siapa saja yang memiliki tunggakan kredit tersisa pada bulan berjalan, setelah pembayar kredit membayar kreditnya maka Terdakwa FAIZATUN AMINAH ataupun rekan saksi IDA RUFIDAH menuliskannya di buku daftar pungutan pembayaran kredit mapun tabungan sama halnya dengan pemungutan tabungan, Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH melakukan pemungutan tabungan terhadap para nasabah dan mencatatkannya di buku daftar pungutan pembayaran kredit mapun tabungan
- Bahwa setelah menerima uang setoran dari peminjam kredit Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH tidak langsung melaporkan hasil penerimaan kredit nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kepada terdakwa I SUHAIRI AMRAN selaku Bendahara/Kasir Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung melainkan Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH menaruhnya dilaci yang dikuasai oleh saksi IDA RUFIDAH, kecuali apabila saksi IDA RUFIDAH libur kerja maka Terdakwa FAIZATUN AMINAH yang membawa kunci laci tersebut, namun pada akhir bulan barulah Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH bersama-sama dengan saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merekap hasil pungutan baik tabungan nasabah dan pinjaman kredit lalu kami membuat laporan keuangan bulanan sebagai pencatatan

Halaman 10 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Bendahara/Kasir Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.

- Bahwa dalam kesehariannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri hanya dioperasikan oleh terdakwa FAIZATUN AMINAH , saksi SUHAIRI AMRAN, dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan, bahwa pengurus lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri tidak aktif dalam mengurus operasional harian.
- Bahwa terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH menerima upah perbulan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan hitungan setengah dari bunga dari seluruh nasabah peminjam sebesar 1,2 %, kemudian setengah dari bunga tersebut dibagi rata oleh terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai upah bulanannya.
- Bahwa upah bulanan tersebut dibayarkan berdasarkan kesepakatan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri pada tahun 2014, pada saat itu diadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan Desa Kampung Toyapakeh, RT/RW setempat, Badan Musyawarah Desa (BAMUS), Badan Pengawas Desa (BPD) dan pengurus BUMDES Karya Mandiri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh mengatur pembagian keuntungan tiap tahun sebagai berikut :
 - a) Untuk operasional BUMDes : 5 %
 - b) Untuk Penambahan Modal : 35 %
 - c) Untuk Pendapatan Asli Desa : 10%
 - d) Untuk Dana Santunan : 5%
 - e) Untuk Penghasilan Pengurus : 35 %**
 - f) Untuk Pengembalian Pinjaman : 10%
- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH bersama-sama dengan saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan pembagian SHU yang dilaksanakan setiap tahun tidak dibagi berdasarkan keuntungan nyata dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh

Halaman 11 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



melainkan berdasarkan jumlah bunga pinjaman yang disalurkan pada tahun tersebut yang kemudian dianggap langsung sebagai keuntungan. Untuk uang yang digunakan sebagai pembagian SHU, diambilkan dari brankas atau uang yang tersedia di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, Kec. Nusa Penida baik dari fasilitas pinjaman ataupun tabungan yang merupakan uang operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri yang telah tercampur dengan uang para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.

- Bahwa uang Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Karya Mandiri tersebut dibagikan oleh saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) setiap akhir tahun sekitar bulan Desember yang dilaksanakan di Kantor Desa Kampung Toyapakeh ataupun di Kantor BUMDes Karya Mandiri, dengan cara dibagikan secara tunai menggunakan amplop, dan pada saat diberikan penerima Sisa Hasil Usaha (SHU) bertanda tangan di buku SHU Tahunan BUMDES sebagai tanda terima SHU.
- Bahwa terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pungut dan petugas administrasi tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:
 - a. Dalam mengelola uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri, dimana antara terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH menyalahgunakan uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan cara mengambil dan mempergunakan uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku petugas administrasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri berkali-kali dalam kurun waktu November 2014 s/d Maret 2022 mengambil uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh yang tersimpan di dalam laci meja kerjanya yang terletak di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali, dimana Terdakwa FAIZATUN AMINAH sebelum mengambil uang tersebut menyampaikan kepada saksi IDA RUFIDAH bahwa dirinya

Halaman 12 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- c. Bahwa saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan kegiatan simpan pinjam diluar jam operasional kantor BUMDES dicatatkan ke buku keliling milik saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), catatan tersebut berisi transaksi harian pembayaran tabungan dan pembayaran pinjaman nasabah, kemudian catatan harian tersebut disalin ke rekapan catatan keliling perbulan (buku rekap harian tabungan) yang berisi setoran tabungan pada bulan itu dan penarikan serta pinjaman baru pada bulan tersebut dan uangnya disimpan di dalam tas selempang kerjanya yang tidak dilaporkannya sebagai kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat pembinaan BUMDes dari Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Dari Inspektorat Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2020 di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kab. Klungkung yang menghasilkan adanya temuan selisih berupa saldo uang tunai dalam penguasaan Bendahara Bumdes Karya Mandiri (Suhairi Amran, Ida Rufidah Dan Faizatul Aminah) sebesar Rp. 930.797.866 (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)
 - Bahwa hasil dari pembinaan tersebut terdapat kesepakatan para pihak pengurus BUMDes Karya Mandiri untuk membuat surat pernyataan dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan Saksi IDA RUFIDAH menyatakan akan melakukan kewajiban pembayaran terhadap selisih neraca tersebut yang di tandatangani pada bulan November 2020 dan disaksikan oleh saksi YUSUF HAJRI selaku Direktur BUMDes Karya Mandiri, saksi MAHMUDIN selaku Manajer BUMDes Karya Mandiri dan saksi DWI JATI SUSANTO selaku Perbekel Desa Kampung Toyapakeh.
 - Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dalam periode November 2014 s/d Maret 2022 memiliki 246 (dua ratus empat puluh enam) nasabah yang secara umum terdapat catatan transaksi setoran dan tarikan dana periode bulan November 2014 s/d Juni 2021.
 - Bahwa perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH sebagai petugas administrasi yang merangkap sebagai petugas pungut bersama-sama

Halaman 13 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



dengan saksi IDA RUFIDAH sebagai petugas pungut dan saksi SUHAIRI AMRAN sebagai bendahara di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengelola dan menggunakan dana/keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan :

- 1) Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. adalah Persyaratan pengelolaan BUMDes :
 - a) Pengurus yang berpengalaman dan atau professional
 - b) Mendapat pembinaan manajemen
 - c) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
 - d) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e) Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil
 - 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - 3) Pasal 8 huruf e Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDes secara profesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH yang telah mengelola dan menggunakan dana/kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan Kerugian Negara yang berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor: X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19

Halaman 14 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung. Yang menghasilkan perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.597.541.318 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Saldo Akhir Kas Tunai per tanggal 31 Maret 2022 menurut hasil audit	Rp1.597.541.318
Saldo Kas Tunai per 18 April 2022 menurut hasil pemeriksaan fisik kas pada Bendahara BUMDes Karya Mandiri	Rp0
Selisih yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toya Pakeh periode Nopember 2014 s.d. Maret 2022	Rp1.597.541.318

Perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku Petugas Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014 bersama sama dengan Saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa

Halaman 15 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014, dan Saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Petugas Pungut pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, dalam kurun waktu antara tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2014 sampai dengan Maret 2022, bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu melakukan perbuatan menguntungkan diri terdakwa FAIZATUN AMINAH atau orang lain yakni saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan para penerima SHU, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku petugas administrasi yang keduanya merupakan perpanjangan tangan dari saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjalankan tugas-tugas bendahara dalam mengelola uang tabungan serta uang pembayaran angsuran kredit dari para nasabah, tidak melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas dan kartu prima nota, tidak menyimpan uang di brankas sebagaimana diatur dalam angka 11 Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh No.12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toya Pakeh serta menyalahgunakan uang tabungan dan uang pembayaran angsuran kredit dari para nasabah dengan cara mengambil dan mempergunakan uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 16 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



dimana Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh tidak mengelola keuangan BUMDES dengan transparan dan akuntabel yakni tidak melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur serta tidak menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur secara rutin serta tidak menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal transaksi sebagaimana diatur dalam angka 11 Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh No.12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toya Pakeh, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.597.541.318 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh merupakan suatu badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa Kampung Toyapakeh dan untuk warga desa yang mencakup menerima/menghimpun dana dari warga desa dalam bentuk keuangan dan deposito, memberi pinjaman kepada para warga desa kampung Toyapakeh.
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa Kampung Toyapakeh dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Kampung Toyapakeh untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan serta

Halaman 17 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



mendukung upaya Pemerintah Desa Kampung Toyapakeh dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdiri pada 03 November 2014 dengan didasari Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh dengan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS BUMDES	DARI UNSUR
1	2	3	4
1.	I KETUT SUKLA, SH	Pembina	Camat Nusa Penida
2.	MUSBAH HUDIN A.Mad Par	Pemilik dan Bamus	Perbekel
3.	MOH JUAINI	Bamus dan Pengawas	Ketua BPD
4.	WAHID HASYIM	Bamus dan Pengawas	Wakil Ketua BPD
5.	DWI JATI SUSANTO	Bamus dan Pengawas	Sekretaris BPD
6.	KHAIRUDIN	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
7.	AZWAR HAMID	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
8.	HELMI S.Pd.SD	Bamus	Ketua RW 1
9.	DRS. ISTAMAR	Bamus	Ketua RW 2
10.	MOH. NASRIN	Bamus	Ketua RT 1 RW 1
11.	MUKHSIN ALATIF	Bamus	Ketua RT 2 RW 2
12.	SITI SAFIRAH	Bendahara	Bendahara Desa
13.	YUSUF HAJRI	Direktur	Karang Taruna

Halaman 18 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.	MAHMUDIN	Manajer	Tokoh Masyarakat
15.	SUHAIRI AMRAN	Bendahara/Kasir Bumdes	Ketua RT 1 RW 2
16.	SARJUANTO	Supervisi	Ketua RT 2 RW 1
17.	SITI DARMAWATI	Tenaga Analis	PKK
18.	FAIZATUN AMINAH	Tenaga Administrasi	Remaja Masjid

Dan bahwa setelah dikeluarkannya Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tidak ada lagi Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh lainnya yang diundangkan mengingat sebagian besar keanggotaan pengurus telah berganti.

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh selama beroperasi dari tahun 2014 sampai dengan 2020 menggunakan dana yang berasal dari :
 - 1) Pada tahun 2014 bulan November Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima Penyertaan Modal dari Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 41.000.000 ,- (empat puluh satu juta rupiah), yang diberikan oleh Bendahara Desa Kampung Toyapakeh Atas Nama Siti Safirah kepada saksi SUHAIRI AMRAN selaku bendahara BUMDes Karya mandiri secara tunai di kantor BUMDes Karya mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Oktober 2014 untuk pembayaran modal awal oprasional BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh.
 - 2) Pada tahun 2016 terdapat Penyertaan Modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 381.888.405,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah). Pemberian penyertaan modal dilakukan sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :



- a) Sebesar Rp. 181.888.405,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) pada bulan Februari 2016 berdasarkan Peraturan Desa no 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
 - b) Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh no 06 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Desember 2016;
 - c) Dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan desember 2016 berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh no 06 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Desember 2016.
- 3) Pada tahun 2018 penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018. Pemberian penyertaan modal dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yaitu :
- a) Sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2018
 - b) Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan September 2018.
- 4) Pada tahun 2019 penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penyertaan Modal Desa tahun 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2019.
- Bahwa total penyertaan modal yang diterima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dari Desa pada tahun 2014 s/d 2019 adalah sebesar Rp.1.172.888.405 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan

Halaman 20 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah).

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri selama beroperasi pada tahun 2014 s/d 2020 memiliki beberapa program pelayanan berupa :
 - a. Kegiatan Simpan Pinjam
Pelayanan ini berupa penerimaan tabungan dan penyaluran kredit, BUMDes Karya Mandiri menerima setoran tabungan dari nasabah dengan jumlah setoran tidak tetap dan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh nasabah serta tanpa pemberian bunga oleh BUMDes Karya Mandiri atas saldo tabungan tersebut.
 - b. Kegiatan Jasa Pariwisata
Pelayanan ini merupakan usaha penyewaan mesin tempel 85PK untuk dipasang pada boat milik kapal penyeberangan wisata Quicksilver yang bersandar di perairan Desa Kampung Toya Pakeh. Mesin tempel 85PK tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara BUMDes Karya Mandiri dengan 108 orang warga Desa Kampung Toya Pakeh yang bersepakat untuk mengumpulkan dana pembelian sejumlah Rp550.000,00 per orang atau sejumlah Rp59.400.000,00 (108xRp550.000) sebagai investasi dana warga Desa Kampung Toya Pakeh di BUMDes Karya Mandiri. Pada bulan Desember 2016, BUMDes Karya Mandiri mengeluarkan kas sejumlah Rp48.705.000,00 dan 108 orang warga Desa Kampung Toya Pakeh tersebut menyetero uang sejumlah Rp550.000,00 per orang atau total sejumlah Rp59.400.000,00 (Rp550.000x108). Dari penerimaan dana investasi sejumlah Rp59.400.000,00 tersebut, sejumlah Rp56.700.000,00 (108xRp525.000) yang digunakan untuk pembelian mesin tempel 85PK dan Rp2.700.000,00 (108xRp25.000) disetor sebagai tabungan sukarela untuk masing-masing dari 108 warga tersebut pada bulan Desember 2016. Harga mesin tempel 85PK adalah Rp105.405.000,00 (Rp56.700.000+Rp48.705.000).
- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH diangkat sebagai Petugas Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung

Halaman 21 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Toyapakeh tanggal 12 November 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku Petugas/Tenaga Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh pada BAB IX mengenai Tugas Pokok dan fungsi Pengurus Organisasi BUMDES Pasal 15 Ayat 2k disebutkan Tenaga Administrasi memiliki tugas pokok, yaitu:
 - a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat dan fax;
 - b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris;
 - c. Meregister biaya-biaya kantor;
 - d. Menata kerjakan arsip bukti kas;
 - e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun;
 - f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah;
 - g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah;
 - h. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit;
 - i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap bagian analisis kredit;
 - j. Menerima hasil putusan kredit dari manager, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, diberikan kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan;
 - k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi kwitansi dan kartu Prima Nota kepada manager untuk ditanda tangani;
 - l. Menyerahkan perjanjian berikut kwitansi kwitansi dan kartu Prima Nota kepada nasabah untuk ditanda tangani;
 - m. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bagian kas untuk dilakukan pembayaran;
 - n. Menerima tembusan bukti kwitansi dan mencatat transaksi realisasi kredit pada Kartu Prima Nota;
 - o. Melakukan penatausahaan berkas-berkas kredit; dan
 - p. Membuat normatif dan pelaporan kredit.
- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku petugas administrasi, juga

Halaman 22 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



melakukan tugas selaku perpanjangan tangan bendahara yakni untuk melakukan penarikan dan pungutan kredit serta melakukan penyimpanan uang hasil setoran tabungan dan setoran angsuran kredit dari para nasabah yang belum disetorkan kepada bendahara selaku pengelola keuangan BUMDES di dalam laci kantor yang dikunci dan kunci laci tersebut dikuasai oleh saksi IDA RUFIDAH tanpa pengawasan saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang menyebabkan adanya penyalahgunaan uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH dalam melaksanakan kegiatan pemungutan tabungan maupun pembayaran kredit dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah, ataupun pasar untuk menagih kredit ataupun pemungutan tabungan setiap hari selama hari kerja yaitu hari senin-jumat, untuk list ataupun daftar pembayaran kredit sudah di print terlebih dahulu oleh Terdakwa FAIZATUN AMINAH untuk bulan berjalan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung untuk mengetahui siapa saja yang memiliki tunggakan kredit tersisa pada bulan berjalan, setelah pembayar kredit membayar kreditnya maka Terdakwa FAIZATUN AMINAH ataupun rekan saksi IDA RUFIDAH menuliskannya di buku daftar pungutan pembayaran kredit mapun tabungan sama halnya dengan pemungutan tabungan, Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH melakukan pemungutan tabungan terhadap para nasabah dan mencatatkannya di buku daftar pungutan pembayaran kredit mapun tabungan
- Bahwa setelah menerima uang setoran dari peminjam kredit Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak langsung melaporkan hasil penerimaan kredit nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kepada saksi SUHAIRI AMRAN selaku Bendahara/Kasir Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung melainkan Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan



penuntutan secara terpisah) menaruhnya dilaci yang dikuasai oleh saksi IDA RUFIDAH, kecuali apabila saksi IDA RUFIDAH libur kerja maka Terdakwa FAIZATUN AMINAH yang membawa kunci laci tersebut, namun pada akhir bulan barulah Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH bersama-sama dengan saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) merekap hasil pungutan baik tabungan nasabah dan pinjaman kredit lalu kami membuat laporan keuangan bulanan sebagai pencatatan Bendahara/Kasir Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.

- Bahwa dalam kesehariannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri hanya dioperasikan oleh terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN, dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan, bahwa pengurus lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri tidak aktif dalam mengurus operasional harian.
- Bahwa terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima upah perbulan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan hitungan setengah dari bunga dari seluruh nasabah peminjam sebesar 1,2 %, kemudian setengah dari bunga tersebut dibagi rata oleh terdakwa FAIZATUN AMINAH, saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai upah bulannya.
- Bahwa upah bulanan tersebut dibayarkan berdasarkan kesepakatan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri pada tahun 2014, pada saat itu diadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan Desa Kampung Toyapakeh, RT/RW setempat, Badan Musyawarah Desa (BAMUS), Badan Pengawas Desa (BPD) dan pengurus BUMDES Karya Mandiri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh mengatur pembagian keuntungan tiap tahun sebagai berikut :

a)	Untuk operasional BUMDes	: 5 %
b)	Untuk Penambahan Modal	: 35 %
c)	Untuk Pendapatan Asli Desa	: 10%

Halaman 24 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Untuk Dana Santunan : 5%
- e) **Untuk Penghasilan Pengurus** : **35 %**
- f) Untuk Pengambilan Pinjaman : 10 %
- Bahwa Terdakwa FAIZATUN AMINAH bersama-sama dengan saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan pembagian SHU yang dilaksanakan setiap tahun tidak dibagi berdasarkan keuntungan nyata dari keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh melainkan berdasarkan jumlah bunga pinjaman yang disalurkan pada tahun tersebut yang kemudian dianggap langsung sebagai keuntungan. Untuk uang yang digunakan sebagai pembagian SHU, diambilkan dari brankas atau uang yang tersedia di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, Kec. Nusa Penida baik dari fasilitas pinjaman ataupun tabungan yang merupakan uang operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri yang telah tercampur dengan uang para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
- Bahwa uang Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes Karya Mandiri tersebut dibagikan oleh saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada saat Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) setiap akhir tahun sekitar bulan Desember yang dilaksanakan di Kantor Desa Kampung Toyapakeh ataupun di Kantor BUMDes Karya Mandiri, dengan cara dibagikan secara tunai menggunakan amplop, dan pada saat diberikan penerima Sisa Hasil Usaha (SHU) bertanda tangan di buku SHU Tahunan BUMDES sebagai tanda terima SHU.
- Bahwa terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pungut dan petugas administrasi tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:
 - a. Dalam mengelola uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri, dimana antara terdakwa FAIZATUN AMINAH dan saksi IDA RUFIDAH menyalahgunakan uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan cara mengambil dan mempergunakan uang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri untuk kepentingan pribadinya;
 - b. Terdakwa FAIZATUN AMINAH selaku petugas administrasi dalam

Halaman 25 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri berkali-kali dalam kurun waktu November 2014 s/d Maret 2022 mengambil uang kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh yang tersimpan di dalam laci meja kerjanya yang terletak di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Prov. Bali, dimana Terdakwa FAIZATUN AMINAH sebelum mengambil uang tersebut menyampaikan kepada saksi IDA RUFIDAH bahwa dirinya akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- c. Bahwa saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melakukan kegiatan simpan pinjam diluar jam operasional kantor BUMDES dicatatkan ke buku keliling milik saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), catatan tersebut berisi transaksi harian pembayaran tabungan dan pembayaran pinjaman nasabah, kemudian catatan harian tersebut disalin ke rekapan catatan keliling perbulan (buku rekap harian tabungan) yang berisi setoran tabungan pada bulan itu dan penarikan serta pinjaman baru pada bulan tersebut dan uangnya disimpan di dalam tas selempang kerjanya yang tidak dilaporkannya sebagai kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat pembinaan BUMDes dari Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Dari Inspektorat Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2020 di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kab. Klungkung yang menghasilkan adanya temuan selisih berupa saldo uang tunai dalam penguasaan Bendahara Bumdes Karya Mandiri (Suhairi Amran, Ida Rufidah Dan Faizatun Aminah) sebesar Rp. 930.797.866 (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)
 - Bahwa hasil dari pembinaan tersebut terdapat kesepakatan para pihak pengurus BUMDes Karya Mandiri untuk membuat surat pernyataan dimana dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa FAIZATUN AMINAH dan Saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan akan melakukan kewajiban pembayaran terhadap selisih neraca tersebut yang di tandatangani pada bulan November 2020 dan disaksikan oleh saksi YUSUF

Halaman 26 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



HAJRI selaku Direktur BUMDes Karya Mandiri, saksi MAHMUDIN selaku Manajer BUMDes Karya Mandiri dan saksi DWI JATI SUSANTO selaku Perbekel Desa Kampung Toyapakeh.

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dalam periode November 2014 s/d Maret 2022 memiliki 246 (dua ratus empat puluh enam) nasabah yang secara umum terdapat catatan transaksi setoran dan tarikan dana periode bulan November 2014 s/d Juni 2021.
- Bahwa perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH sebagai petugas administrasi yang merangkap sebagai petugas pungut bersama-sama dengan saksi IDA RUFIDAH sebagai petugas pungut dan saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai bendahara di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh yang mengelola dan menggunakan dana/keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. adalah Persyaratan pengelolaan BUMDes;
 - d) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - 2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - 3) Pasal 8 huruf e Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDes secara propesional dan akuntabel, independent dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Angka 11 Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan

Halaman 27 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014 terkait tugas pokok Kasir/Bendahara antara lain:

- a) Melakukan Transaksi Penarikan dan penyetoran uang dari nasabah;
 - b) Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - c) Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur;
 - d) Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas dan kartu prima nota;
 - e) Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal transaksi;
 - f) Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait;
 - g) Melakukan penyimpanan uang di brankas;
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH bersama-sama dengan saksi SUHAIRI AMRAN dan saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah mengelola dan menggunakan dana/kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan Kerugian Negara yang berdasarkan hasil Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung. Yang menghasilkan perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.597.541.318 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Saldo Akhir Kas Tunai per tanggal 31 Maret 2022 menurut hasil audit	Rp1.597.541.318
Saldo Kas Tunai per 18 April 2022 menurut hasil pemeriksaan fisik kas pada Bendahara BUMDes Karya Mandiri	Rp0
Selisih yang merupakan jumlah kerugian keuangan	Rp1.597.541.318

Halaman 28 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toya Pakeh periode Nopember 2014 s.d. Maret 2022	
--	--

Perbuatan terdakwa FAIZATUN AMINAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/N.1.12.8/Fd.1/04/2023, tertanggal 20 September 2023, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZATUN AMINAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZATUN AMINAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan

Halaman 29 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



kurungan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan total nilai sebesar Rp1.545.242.318 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas) subsidiar 4 (empat) tahun penjara yang dibebankan secara proporsional pada terdakwa serta SUHAIRI AMRAN dan IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan apa bila tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Menyatakan uang titipan sejumlah Rp. 52.299.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sesuai dengan berita acara penyerahan uang titipan Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida tanggal 8 Juni 2023 dan 6 September 2023 serta Surat Permohonan Nomor 440/423/2011/Keu Tanggal 15 September 2023 Dari Perbekel Desa Kampung Toyapakeh An. Dwi Jati Susanto, dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh melalui saksi Dwi Jati Susanto selaku Pemilik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh yang akan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) fotocopy lembar daftar hadir pembinaan BUMDESA Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.
 2. 1 (satu) fotocopy lembar resume rapat BUMDESA kampung toyapakeh hari senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.
 3. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020 a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
 4. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020

Halaman 30 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan tabel rincian.

5. 1 (satu) fotocopy lembar neraca BUMDES Karya Mandiri Desa Toyapakeh per 31 Juli 2020.
6. 1 (satu) fotocopy bundel penjelasan atas laporan neraca per 31 Juli 2020 BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh.
7. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perihal Ralat Pembinaan BUMDesa Nomor 005/1140/DPMDPPKB/2020 tanggal 17 Agustus 2020.
8. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Desa Kampung Toyapakeh perihal permohonan pembinaan dan audit BUMDES Karya Mandiri Nomor 412.31./21.1/2011/Keu tanggal 10 Agustus 2020.
9. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di kampung toyapakeh hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Agustus 2020 di Kantor BUMDESA Kampung Toyapakeh.
10. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 005/1535/DPMDPPKB/2020 tentang pembinaan BUMDESA tanggal 16 Nopember 2020.
11. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di Kampung Toyapakeh hari Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 Nopember 2020 bertempat di Kantor BUMDES Kampung Toyapakeh.
12. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 77/08/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 Januari 2020.
13. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 02 Januari 2019.
14. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 87/08/HK/

Halaman 31 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Klungkung tanggal 30 Januari 2018.

15. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa tanggal 03 Juli 2017.
16. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 Nopember 2014.
17. 1 (satu) fotocopy surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 03 Nopember 2014.
18. 1 (satu) fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Rapat BUMDesa Nomor : 005/1405/DPMDPPKB/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 389/08/HK/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel Desa Kampung Toyapakeh dan Pengesahan Pengangkatan Calon Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Terpilih Menjadi Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2018 – 2024 tanggal 12 Nopember 2018.
20. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2016.
21. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018.
22. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019.
23. 1 (satu) bundel rekap tabungan sampai juni 2021.
24. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Bulan April-20 Desa : Kampung Toyapakeh.

Halaman 32 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) bundel Rekap tunggakan kredit dari Okt 2020 s/d Feb 2022.
26. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2020 (bulan Januari s/d juli 2020)
27. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri bulan Agustus s/d November tahun 2020 Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
28. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019)
29. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2018 (bulan Januari s/d Desember 2018)
30. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2017 (bulan Januari s/d Desember 2017)
31. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2016 (bulan Februari s/d Desember tahun 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
32. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2015 (bulan Januari s/d Desember tahun 2015) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
33. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2014 (bulan Nopember s/d Desember tahun 2014) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
34. 1 (satu) rangkap Daftar nama nasabah yang sudah pernah melakukan penarikan.

Halaman 33 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bundel Kitir Tabungan Nasabah BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
36. 1 (satu) Buku Kas BUMDES Karya Mandiri warna coklat merk Mirage
37. 1 (satu) Buku Harian Tabungan BUMDES Karya Mandiri warna hijau merk Paperline
38. 1 (satu) Buku Pengurus BUMDES Karya Mandiri warna kuning merk Mirage.
39. 246 (dua ratus empat puluh enam) asli buku tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

1.	Nur Baiti	124.	Adrian Ali Ridho
2.	Dahlia 4.II	125.	Hj Halifah
3.	Klmp. Dahlia II (2)	126.	Muhamad Haidar
4.	Aini	127.	Operasional Investasi
5.	Faridah	128.	Fatmawati (Sakdiah)
6.	H. Robiah	129.	Najwa (Faujiah)
7.	Elvira Damayanti	130.	Salimah Basari
8.	Siti Kalsum	131.	Safariah
9.	Posyandu Toya Pakeh	132.	Rahmah Sanusi
10.	Amal (Dahlia 3)	133.	Ihsan
11.	Bakti Negara (BN)	134.	Khairil Anwar
12.	Dong Putu	135.	Halimah
13.	Dahlia III	136.	Askia
14.	Masjid Al - Iman (Rudi)	137.	Moh Tahir
15.	Naysila	138.	Halimah
16.	PKK Desa Kampung Toya Pakeh	139.	Abdul Majid
17.	Siti Marwah	140.	Moh. Yani
18.	Ilmia	141.	Solbi
19.	Nurul Huda	142.	Fahrozi
20.	Very	143.	Sayyid Al Farizi
21.	Fatimah Syah	144.	Muhidin
22.	Alicya Silvenia	145.	Hj. Mu'inah
23.	Raenah	146.	Cahya (Hj Siti Fatimah)

Halaman 34 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.	M Rizki	147.	Uden
25.	Aan Mob	148.	Alifa
26.	Wahidah	149.	Kipem (Uang)
27.	Salimah	150.	Lilik Novianti Komar
28.	Muhimah	151.	Arif
29.	Afiana	152.	IMA
30.	Arfan Daris	153.	Bariah
31.	Faridah Ardiansyah	154.	Qurban Sapi (Hamba Allah)
32.	Zuhriah	155.	Kahono
33.	Aziz	156.	Muhidin (Gapoktan Penyusutan)
34.	Adam	157.	Upz (Unit Pengumpul Zakat)
35.	Aditia Saputra	158.	Devi
36.	Nurhayati	159.	Imam Buchari
37.	Nurhayati (Pindah Buku)	160.	Sukardi (Muridoh)
38.	Muhimah	161.	Hj. Halifah
39.	Yessi Fitriana	162.	Alika
40.	Kumis/Basari	163.	Salimah Basari
41.	Meiyani Novita H (P. Senam)	164.	Hamdiah
42.	Klp Sabun Toyapakeh	165.	Annisa
43.	Arfan Daris/Muhimah	166.	Anwar Yusuf
44.	Rifat	167.	BUMDES/Karyawan
45.	Nusa Penida Snorkeling	168.	Dahlia5/Siti Darmawati
46.	Aan Kantor Desa	169.	Moh. Safari
47.	Naharah	170.	Arzifi (Musafari)
48.	Musbah Hudin	171.	Jhon
49.	Musleh Hasyim / Suhairi	172.	Bilqis
50.	Saridah	173.	A. Nofian Hadi
51.	Mahmudin Inves (Ismail)	174.	Awaludin. MA
52.	Bunayah	175.	Mohamad Saihu Sidik

Halaman 35 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.	Aminudin	176.	Nur Khudsiah
54.	Hamidah Zak(Dong Putu) Suhairi	177.	Novia Isnaini
55.	Yanuar Dwi R	178.	Arif Firmansyah (Awal)
56.	Tri Handoko	179.	Masian
57.	Sajidin Arsad	180.	Siti Safira
58.	Dong Idah	181.	Nila Kristina
59.	Mu'Aidi	182.	Syahrul Nazarudin
60.	Ahmad Bahrudin	183.	Mak Bu
61.	Husaini AF	184.	Callista. A.W
62.	Moh Yasin INV	185.	Icha
63.	H Sakban	186.	Srakalan Al-Amin Toyapakeh
64.	Moh Tahir	187.	Hj. Mu'inah
65.	Sahabodin	188.	Apriyan
66.	H. Abdul Kholiq	189.	Sabariah
67.	Haryanto (Sakdiah)	190.	F17
68.	Mutmainah	191.	Adrian Ali Ridho
69.	Rohani INV	192.	H.Rabiah
70.	Khairi Investasi	193.	Inves Mesin Bumdes (Hasil)
71.	Rudi Cahyono	194.	Boat Gapoktan (Raju)
72.	Usnan	195.	Nurul Hardianti
73.	Moh Nasrin	196.	Solbi (JT)
74.	Abdul Hamid	197.	Imam
75.	Nasrullah	198.	Nurhayati
76.	Suhairi Amran	199.	Desa Adat. Kmp Toyepakeh
77.	Nafisah	200.	Munawarah
78.	Hasanah	201.	UED
79.	Dwi Jati Susanto	202.	Kadek Kartika
80.	Moh. Muntaha	203.	Kanaya
81.	Bilyar (ADIK)	204.	Taufik

Halaman 36 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82.	MARFUAH	205.	Lilik Desa
83.	Amin Syahrodin	206.	ParkirDesa Toyapakeh
84.	Sanusi	207.	Ahmad Fadlullah
85.	Fia	208.	Rahma (Kusamba)
86.	Moh Zuaini	209.	Moh.Muslim
87.	Fiki	210.	Karimah Khalifah Jannah
88.	Ali Al Fayed (Bukran Ali)	211.	Wayan Arsani
89.	Hafidz A.M.	212.	Masian
90.	Kasim Sidik	213.	Meiyani Novita Harahap. Se
91.	Ashari Ahda	214.	Siti Hasnah
92.	Moh Sidik	215.	Tidak Ada Sampul
93.	Abdul Manan	216.	Sapiyah H.Syahrani
94.	Usnan (Khairiah)	217.	Marwa
95.	Solbi	218.	Saerah
96.	Eko Jabi Waluyo	219.	Kahono (Dedi Siswanto)
97.	Sitinah (Bukran Ali)	220.	H Bacuk Yusuf
98.	Hamidah Arsad	221.	Sakdiah (Safii)
99.	Hj Muinah	222.	Kartono
100.	Sapiyah. Hs.	223.	Fah Hurrahman
101.	Wahid Hasyim	224.	Abdul Basit
102.	Salimah We (Wahid)	225.	Sudarmaji
103.	Azwar Hamid	226.	Riadi
104.	Hj. Sakyah	227.	Abdul Hadi
105.	Badariah	228.	Sabarariah
106.	Imam Juhadi	229.	Abdul Rasid
107.	Pasimon	230.	Umar
108.	Saifudin	231.	Juliadi. S
109.	Hj.Hairah	232.	Suparman
110.	Heri Purwanto	233.	Ilham
111.	Burhanudin	234.	Hamidan

Halaman 37 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112.	Ahmad Kabir	235.	Abdul Aziz
113.	Sultan Amanda	236.	Sahidin Saleh
114.	Sahidin Saleh	237.	Abdulrahman
115.	Azwar Hamid	238.	Suti / Zul Kil Fli
116.	Achmad Dahlan	239.	Mujib Baharudin
117.	Hijratunnisa	240.	Rapiah
118.	Kumis	241.	Ilyas
119.	Hamid	242.	Moh. Arif / Swindarwati
120.	Rafli	243.	Suhaidi
121.	Yusuf H (Gapoktan Admin)	244.	Moh. Ardiansyah
122.	Siti Anisah	245.	Suparno / Sarinah
123.	Rosidah	246.	Hamdiah

40. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan nomor rekening 4745-01-011980-53-8 atas nama Mahmudin;
41. 1 (satu) asli buku tabungan BNI Taplus Bisnis milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan nomor rekening 486050162 atas nama BUMDes Karya Mandiri;
42. 1(satu) asli buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Ped dengan nomor tabungan 005.4296.07.2016 atas nama Mahmudin (BUMDes Kampung Toyapakeh);
43. 1 (satu) bundel asli kitir tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
44. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November - Desember 2019;
45. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari - Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari- Mei 2021;

Halaman 38 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;
48. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
49. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Februari – Desember 2016;
50. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Juli 2017;
51. 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;
55. 1 (satu) asli buku Kas BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;
56. Sisa uang kas tunai BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp 878.100,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
57. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;
58. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
59. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember kecuali Juli 2016;
60. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2017;
61. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa

Halaman 39 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2018;
62. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2019;
63. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Maret 2020;
64. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH YANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
65. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI MARUAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
66. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAERAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
67. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FREDDY SANGGUL PANDAPOTAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
68. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YESSI FITRIANA dan MOHAMAD SAIHU SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
69. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
70. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n AMIR ALI ALAMSYAH PRAWIRA NEGARA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
71. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUTIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
72. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n LALU IDRIS

Halaman 40 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
73. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
74. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHSIN ALATIF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
75. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SEHAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
76. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
77. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SURIYAH dan SIRAJUDIN ABBAS kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
78. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH SAIHU dan FAUJIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
79. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD NOFIAN HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
80. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian IMAM BUCHARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
81. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD HUSAINI AF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
82. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHYUDI ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
83. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR HASANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa



- Kampung Toyapakeh;
84. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 85. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROHAYANI dan M. YASIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 86. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI KALSUM dan RAHWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 87. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHIDIN dan ANDRE MOHAMMAD SODIKIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 88. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD FAHROZI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 89. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMAD JUAINI dan NAHRAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 90. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ADITIA SAPUTRA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 91. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDIAH dan MARTINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 92. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WINDI PUSPIYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 93. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HARIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 94. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PRIYOKO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 42 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KARIMAH KHALIFAH JANNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
96. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PASIMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
97. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YUNI SUJARWATI dan ARIF HIDAYAT kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
98. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HJ. SITI FATIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
99. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. SAFARI dan FATHULMU'IN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
100. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
101. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KADEK SURASTAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
102. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHID HASYIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
103. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FIRMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
104. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHABUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
105. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KASIM SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
106. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JULIADI

Halaman 43 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STIAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
107. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HERIYANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
108. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
109. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH RABI'AH ALIAS ROHANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
110. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NI WAYAN SITRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
111. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD MUNTAHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
112. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
113. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUQIAH dan SAKNI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
114. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JURIAH dan ABIDATUL HAQQIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
115. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEDI SISWANTO KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
116. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MU'ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
117. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MARZUKI USMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa

Halaman 44 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kampung Toyapakeh;
118. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJI HAMBALI dan SUJANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 119. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TUTI HANDAYANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 120. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAPIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 121. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD DAHLAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 122. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAKDIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 123. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ZUHRIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 124. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUSDIANA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 125. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA RUFIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 126. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHARI AMRAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 127. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHUSNUL CHOTIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 128. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HENDRI FURWANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 45 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
130. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANNAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
131. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD BACHRUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
132. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
133. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARJUANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
134. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. NASRIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
135. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
136. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAYANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
137. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD ARIF dan SWINDARWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
138. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDURRAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
139. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAFI'I kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
140. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SRI WAHYUNI

Halaman 46 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan AWALUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
141. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NURUL HUDA dan JUMAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
142. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SOIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
143. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DAMHURI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
144. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUL HAMDISHI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
145. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAFIUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
146. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANDRI AULIA RAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
147. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUH'AIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
148. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI DARMAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
149. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEWI AGUSTINI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
150. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH ASIR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
151. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ASERAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung

Halaman 47 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyapakeh;

152. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ARFAH dan ABDULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
153. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAHRULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
154. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BASARI dan SYAHRUL NAZARUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
155. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
156. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TURASIH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
157. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
158. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD YUSUF HAJRI dan MAHMUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
159. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHIRIAH HUSNAWATI dan MOHAMMAD ABDILLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
160. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA SAFARIYAH dan IBRAHIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
161. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BUKRAN ALI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
162. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROSIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 48 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHAIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
164. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAIZATUN AMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
165. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUSAFARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
166. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH.SANUSI dan RAHMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
167. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HIDAYATUSSOLEHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
168. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HASNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
169. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
170. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RESTU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
171. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NASRULLAH dan SITI DIRGAHAYU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
172. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
173. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
174. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH SALMAH

Halaman 49 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



- kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
175. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TITIN MARLINA KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
176. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
177. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RAFI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
178. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUNI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
179. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NILA KRISTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
180. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MAUNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
181. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n EKA PUTRA AGUSTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
182. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n N.N ROSIDA DARMAYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
183. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL MAJID kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
184. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DWI JATI SUSANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
185. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SEMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung

Halaman 50 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyapakeh;

186. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ISTIANA dan KHAIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
187. 1 (satu) bundel Foto copy Keuangan BUMdes Karya Mandiri” 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh;
188. 1 (satu) Proposal Permohonan Pernyataan Modal Bumdes Karya Mandisi Ds Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Th.2020;
189. 1 (satu) Asli Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh
190. 1 (satu) Rekap Tunggalan kredit dari Oktober 2020 s/d Februari 2022;
191. 1 (satu) bundel Asli Keuangan BUMdes Karya Mandiri” 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh
192. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pungut & Rekap Rekening Bulanan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh;
193. 1 (Satu) bundel Rekening Koran BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh BRI, BNI dan LPD Desa Ped.
194. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Nopember- Desember 2014;
195. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2015;
196. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada tanggal Januari – Desember 2016;
197. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Tanggal Januari – Desember 2017;
198. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2018;
199. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Oktober 2019;
200. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari, Maret, Mei 2015;
201. Nota Pembelian Tanggal 29 Maret 2019 sejumlah Rp. 425.000,00

Halaman 51 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uraian pembelian Dispenser Miyako Hot Cool di Toko Santi Elektronik;

202. Kwitansi Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.300.000,00 dengan uraian untuk pembelian Locker 4 pintu Merk Brother di Toko Baswara Elektronik & Furniture;
203. Nota Pembelian Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 5.200.000,00 dengan uraian pembelian Laptop Merk HP dan Mouse Wireless di Toko Basawara Elektronik & Furniture;
204. 1 (satu) lembar data Inventaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
205. 1 (satu) bundel catatan dan kwitansi pembelian Reling tangga dan balcon seharga Rp. 8.436.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
206. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2016 (Januari 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
207. 1 (satu) buku tulis sidu warna pink " BON" Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
208. 1 (satu) buku Bon BUMDes merek Mirage warna hijau
209. 1 (satu) buku Administrasi BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjaman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
216. 1 (satu) bundel asli Kartu Angsuran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tora Pakeh;

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
1	Siti Hasnah	1	Windy Puspiyanti	1	Priyoko	1	H.Hamba li

Halaman 52 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



2	Halimah	2	Hj. Siti Fatimah	2	Turasih	2	Jasminah Ali
3	Fahrullah	3	Swindar wati	3	Sri Wahyuni	3	Saifudin
4	Jasminah Ali	4	Nur Hasanah	4	Husnawati	4	Rohani
5	Hariri	5	Abdul Hadi	5	Solbi	5	Muhidin
6	Suriyah	6	Moh. Tahir	6	Hamdiah	6	Siti Hasnah
7	Solbi	7	Rohani	7	Moh. Safari	7	Fahrulias
8	Siti Maruah	8	Faridah	8	Mussafari	8	Heriyanto
9	Saifudin	9	Husnawati	9	Hariri	9	Rohayani
		1	Siti Darmawati	1	Sutiah 0	1	Sakdias 0
		1	Rudi Cahyono	1	Turasih 1	1	Jasimah 1
		1	Sitinah 2			1	Rusdiana 2
		1	Aseran 3			1	Hariri 3
		1	IWayan Sitri 4			1	Dedi Siswanto Komar
		1	Sahidin /Peci			1	Rahmah Samsi
		1	Siti Daghayu			1	Rahman 6
		1	Muhammad Af				
		1	Rusdiana 8				
		1	Syafi'udin				

Halaman 53 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		9				
		2	Hariri			
			0			

217. 1 (Satu) fotocopy lembar Berita Acara tentang Penyerahan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
218. 1 (Satu) fotocopy lembar Kwitansi Bantuan Untuk Pembentukan dan pengembangan BUMDES Dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (A.12) sebesar Rp. 43.857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
219. 1 (Satu) fotocoy lembar Kwitansi Modal Awal Operasional BUMDes dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (B.2) sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Oktober 2014;
220. 1 (Satu) fotocopy lembar Laporan Realisasi ADD Bulan Oktober 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen);
221. 1 (Satu) fotocopy lembar Buku Kas ADD Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUMDES Bulan Oktober 2014;
222. 1 (Satu) fotocopy Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Agustus 2015 beserta lampiran;
223. 1 (Satu) fotocopy lembar Penanaman Modal Nomor: 03/BumdesTP/X/2016 (Investasi Mesin Tempel) beserta lampiran Nama Kepala keluarga (KK) yang bergabung dalam investasi mesin tempel tersebut;
224. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas Perbaikan jeti tanggal 25 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.920.000,- (Empat juta sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
225. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas

Halaman 54 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



- perbaikan jeti Toko Sumber Lancar tanggal 03 Desember 2019 dan 07 November 2019 serta Toko Besi Jaya Amerta Tanggal 15 Oktober 2019 dengan total jumlah Rp. 1.238.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
226. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung pengeluaran atas perbaikan jeti Toko Bengkel Las Sumber Rejeki Tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
227. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 No. 00700 kepada MARUTI EXPRESS SPEED BOAT sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
230. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BTS (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
232. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BMR (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
233. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan Dream Walk dan Marine Walk (Jaminan Berusaha) Bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah);
234. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian DP CROWN Tahun 2017 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan

Halaman 55 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I Kadek Suwata.

Dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh melalui Perbekel Desa Kampung Toyapakeh An. Dwi jati Susanto.

6. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor:18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps, tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faizatul Aminah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Faizatul Aminah oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Faizatul Aminah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Faizatul Aminah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terpidana Faizatul Aminah untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 56 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



1. 1 (satu) fotocopy lembar daftar hadir pembinaan BUMDESA Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.
2. 1 (satu) fotocopy lembar resume rapat BUMDESA kampung toyapakeh hari senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.
3. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020 a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
4. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020 a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan tabel rincian.
5. 1 (satu) fotocopy lembar neraca BUMDES Karya Mandiri Desa Toyapakeh per 31 Juli 2020.
6. 1 (satu) fotocopy bundel penjelasan atas laporan neraca per 31 Juli 2020 BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh.
7. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perihal Ralat Pembinaan BUMDesa Nomor 005/1140/DPMDPPKB/2020 tanggal 17 Agustus 2020.
8. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Desa Kampung Toyapakeh perihal permohonan pembinaan dan audit BUMDES Karya Mandiri Nomor 412.31./21.1/2011/Keu tanggal 10 Agustus 2020.
9. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di kampung toyapakeh hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Agustus 2020 di Kantor BUMDESA Kampung Toyapakeh.
10. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor :

Halaman 57 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



005/1535/DPMDPPKB/2020 tentang pembinaan BUMDESA tanggal 16 Nopember 2020.

11. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di Kampung Toyapakeh hari Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 Nopember 2020 bertempat di Kantor BUMDES Kampung Toyapakeh.
12. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 77/08/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 Januari 2020.
13. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 02 Januari 2019.
14. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 87/08/HK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Klungkung tanggal 30 Januari 2018.
15. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa tanggal 03 Juli 2017.
16. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 Nopember 2014.
17. 1 (satu) fotocopy surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 03 Nopember 2014.
18. 1 (satu) fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Rapat BUMDesa Nomor : 005/1405/DPMDPPKB/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 389/08/HK/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel Desa

Halaman 58 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh dan Pengesahan Pengangkatan Calon Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Terpilih Menjadi Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2018 – 2024 tanggal 12 Nopember 2018.

20. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2016.
21. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018.
22. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019.
23. 1 (satu) bundel rekap tabungan sampai juni 2021.
24. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Bulan April-20 Desa : Kampung Toyapakeh.
25. 1 (satu) bundel Rekap tunggakan kredit dari Okt 2020 s/d Feb 2022.
26. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2020 (bulan Januari s/d juli 2020)
27. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri bulan Agustus s/d November tahun 2020 Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
28. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019)
29. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2018 (bulan Januari s/d Desember 2018)
30. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2017 (bulan Januari s/d Desember 2017)

Halaman 59 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2016 (bulan Februari s/d Desember tahun 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
32. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2015 (bulan Januari s/d Desember tahun 2015) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
33. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2014 (bulan Nopember s/d Desember tahun 2014) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
34. 1 (satu) rangkap Daftar nama nasabah yang sudah pernah melakukan penarikan
35. 1 (satu) bundel Kitir Tabungan Nasabah BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
36. 1 (satu) Buku Kas BUMDES Karya Mandiri warna coklat merk Mirage
37. 1 (satu) Buku Harian Tabungan BUMDES Karya Mandiri warna hijau merk Paperline
38. 1 (satu) Buku Pengurus BUMDES Karya Mandiri warna kuning merk Mirage.
39. 246 (dua ratus empat puluh enam) asli buku tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
40. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan nomor rekening 4745-01-011980-53-8 atas nama Mahmudin;
41. 1 (satu) asli buku tabungan BNI Taplus Bisnis milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan nomor rekening 486050162 atas nama BUMDes Karya Mandiri;
42. 1(satu) asli buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Ped dengan nomor tabungan 005.4296.07.2016 atas nama Mahmudin (BUMDes Kampung Toyapakeh);
43. 1 (satu) bundle asli kitir tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa

Halaman 60 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
44. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November - Desember 2019;
 45. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari - Desember 2020;
 46. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari- Mei 2021;
 47. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;
 48. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
 49. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Februari – Desember 2016;
 50. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Juli 2017;
 51. 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
 52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
 53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
 54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;
 55. 1 (satu) asli buku Kas BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;
 56. Sisa uang kas tunai BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp 878.100,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
 57. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;

Halaman 61 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
59. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember kecuali Juli 2016;
60. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2017;
61. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2018;
62. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2019;
63. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Maret 2020;
64. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH YANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
65. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI MARUAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
66. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAERAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
67. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FREDDY SANGGUL PANDAPOTAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
68. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YESSI FITRIANA dan MOHAMAD SAIHU SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
69. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAN

Halaman 62 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
70. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n AMIR ALI ALAMSYAH PRAWIRA NEGARA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 71. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUTIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 72. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n LALU IDRIS kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 73. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 74. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHSIN ALATIF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 75. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SEHAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 76. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 77. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SURIYAH dan SIRAJUDIN ABBAS kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 78. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH SAIHU dan FAUJIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 79. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD NOFIAN HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 80. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian IMAM BUCHARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung

Halaman 63 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyapakeh;

81. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD HUSAINI AF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
82. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHYUDI ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
83. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR HASANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
84. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
85. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROHAYANI dan M. YASIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
86. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI KALSUM dan RAHWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
87. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHIDIN dan ANDRE MOHAMMAD SODIKIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
88. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD FAHROZI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
89. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMAD JUAINI dan NAHRAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
90. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ADITIA SAPUTRA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
91. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDIAH dan MARTINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 64 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WINDI PUSPIYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
93. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HARIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
94. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PRIYOKO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
95. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KARIMAH KHALIFAH JANNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
96. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PASIMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
97. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YUNI SUJARWATI dan ARIF HIDAYAT kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
98. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HJ. SITI FATIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
99. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. SAFARI dan FATHULMU'IN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
100. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
101. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KADEK SURASTAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
102. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHID HASYIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
103. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FIRMAN kepada

Halaman 65 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

104. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHABUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
105. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KASIM SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
106. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JULIADI STIAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
107. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HERIYANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
108. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
109. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH RABI'AH ALIAS ROHANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
110. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NI WAYAN SITRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
111. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD MUNTAHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
112. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
113. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUQIAH dan SAKNI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
114. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JURIAH dan ABIDATUL HAQQIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Halaman 66 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
115. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEDI SISWANTO KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 116. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MU'ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 117. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MARZUKI USMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 118. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJI HAMBALI dan SUJANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 119. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TUTI HANDAYANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 120. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAPIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 121. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD DAHLAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 122. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAKDIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 123. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ZUHRIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 124. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUSDIANA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 125. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA RUFIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 67 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHARI AMRAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
127. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHUSNUL CHOTIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
128. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HENDRI FURWANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
129. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
130. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANNAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
131. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD BACHRUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
132. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
133. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARJUANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
134. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. NASRIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
135. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
136. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAYANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
137. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD

Halaman 68 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ARIF dan SWINDARWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
138. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDURRAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
139. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAFI'I kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
140. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SRI WAHYUNI dan AWALUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
141. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NURUL HUDA dan JUMAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
142. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SOIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
143. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DAMHURI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
144. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUL HAMDI SHI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
145. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAFIUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
146. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANDRI AULIA RAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
147. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUH'AIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
148. 1(satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI DARMA WATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa

Halaman 69 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh;

149. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEWI AGUSTINI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
150. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH ASIR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
151. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ASERAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
152. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ARFAH dan ABDULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
153. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAHRULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
154. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BASARI dan SYAHRUL NAZARUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
155. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
156. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TURASIH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
157. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
158. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD YUSUF HAJRI dan MAHMUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
159. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHIRIAH HUSNAWATI dan MOHAMMAD ABDILLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 70 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA SAFARIYAH dan IBRAHIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
161. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BUKRAN ALI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
162. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROSIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
163. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHAIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
164. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAIZATUN AMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
165. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUSAFARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
166. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH.SANUSI dan RAHMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
167. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HIDAYATUSSOLEHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
168. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HASNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
169. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
170. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RESTU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
171. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NASRULLAH

Halaman 71 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan SITI DIRGAHAYU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
172. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
173. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
174. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH SALMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
175. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TITIN MARLINA KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
176. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
177. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RAFI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
178. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUNI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
179. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NILA KRISTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
180. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MAUNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
181. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n EKA PUTRA AGUSTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
182. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n N.N ROSIDA DARMAYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya

Halaman 72 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
183. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL MAJID kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 184. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DWI JATI SUSANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 185. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SEMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 186. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ISTIANA dan KHAIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
 187. 1 (satu) bundel Foto copy Keuangan BUMdes Karya Mandiri” 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh;
 188. 1 (satu) Proposal Permohonan Pernyataan Modal Bumdes Karya Mandisi Ds Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Th.2020;
 189. 1 (satu) Asli Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh
 190. 1 (satu) Rekap Tunggakan kredit dari Oktober 2020 s/d Februari 2022;
 191. 1 (satu) bundel Asli Keuangan BUMdes Karya Mandiri” 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh
 192. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pungut & Rekap Rekening Bulanan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh;
 193. 1 (Satu) bundel Rekening Koran BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh BRI, BNI dan LPD Desa Ped.
 194. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Nopember- Desember 2014;
 195. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2015;
 196. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada tanggal Januari – Desember 2016;

Halaman 73 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Tanggal Januari – Desember 2017;
198. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2018;
199. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Oktober 2019;
200. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari, Maret, Mei 2015;
201. Nota Pembelian Tanggal 29 Maret 2019 sejumlah Rp. 425.000,00 dengan uraian pembelian Dispenser Miyako Hot Cool di Toko Santi Elektronik;
202. Kwitansi Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.300.000,00 dengan uraian untuk pembelian Locker 4 pintu Merk Brother di Toko Baswara Elektronik & Furniture;
203. Nota Pembelian Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 5.200.000,00 dengan uraian pembelian Laptop Merk HP dan Mouse Wireless di Toko Basawara Elektronik & Furniture;
204. 1 (satu) lembar data Inventaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
205. 1 (satu) bundel catatan dan kwitansi pembelian Reling tangga dan balcon seharga Rp. 8.436.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
206. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2016 (Januari 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
207. 1 (satu) buku tulis sidu warna pink “ BON” Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
208. 1 (satu) buku Bon BUMDes merek Mirage warna hijau
209. 1 (satu) buku Administrasi BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.

Halaman 74 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjaman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
216. 1 (satu) bundel asli Kartu Angsuran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Toya Pakeh;
217. 1 (Satu) fotocopy lembar Berita Acara tentang Penyerahan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
218. 1 (Satu) fotocopy lembar Kwitansi Bantuan Untuk Pembentukan dan pengembangan BUMDES Dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (A.12) sebesar Rp. 43.857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
219. 1 (Satu) fotocoy lembar Kwitansi Modal Awal Operasional BUMDes dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (B.2) sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Oktober 2014;
220. 1 (Satu) fotocopy lembar Laporan Realisasi ADD Bulan Oktober 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen);
221. 1 (Satu) fotocopy lembar Buku Kas ADD Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUMDES Bulan Oktober 2014;
222. 1 (Satu) fotocopy Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Agustus 2015 beserta lampiran;
223. 1 (Satu) fotocopy lembar Penanaman Modal Nomor: 03/BumdesTP/X/2016 (Investasi Mesin Tempel) beserta lampiran Nama Kepala keluarga (KK) yang bergabung dalam investasi mesin tempel tersebut;

Halaman 75 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas perbaikan jeti tanggal 25 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.920.000,- (Empat juta sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
225. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas perbaikan jeti Toko Sumber Lancar tanggal 03 Desember 2019 dan 07 November 2019 serta Toko Besi Jaya Amerta Tanggal 15 Oktober 2019 dengan total jumlah Rp. 1.238.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
226. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung pengeluaran atas perbaikan jeti Toko Bengkel Las Sumber Rejeki Tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
227. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 No. 00700 kepada MARUTI EXPRESS SPEED BOAT sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
230. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BTS (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
232. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BMR (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
233. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan Dream

Halaman 76 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walk dan Marine Walk (Jaminan Berusaha) Bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah);

234. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian DP CROUWN Tahun 2017 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan saksi I Kadek Suwata.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa I Suhairi Amran dan Terdakwa II Ida Rufidah.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Limaribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 a.n terdakwa Faizatul Aminah;
2. Surat Nomor : 7470/PAN.PN.W24/HK.2.2/XI/2023 tertanggal 2 November 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding (Untuk Terdakwa) Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klungkung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung Cabang Nusa Penida telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 23 Oktober 2023;
3. Surat Nomor : 7471/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/XI/2023 tertanggal 2 November 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung Cabang Nusa Penida yang dibuat oleh

Halaman 77 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 23 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

4. Surat Nomor : 7472/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/XI/2023 tertanggal 2 November 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas banding (Untuk Terdakwa) Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarapura untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klungkung yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid. Sus-TPK/2022/PN. Dps tanggal 23 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarapura tertanggal 03 November 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarapura telah memberitahukan kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung Cabang Nusa Penida telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps tanggal 23 Oktober 2023, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita dan Terdakwa.
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarapura tertanggal 03 November 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarapura telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung Cabang Nusa Penida untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding terhadap putusan

Halaman 78 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita dan Jaksa Penuntut Umum.

7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 03 November 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan kepada Terdakwa yang menerangkan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita dan Terdakwa.
8. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 26/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, tanggal 10 November 2023 yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 09 November 2023 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2023 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 27 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 A.n Terdakwa Faizatul Aminah.
9. Surat Nomor: 7790/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/XI/2023 tertanggal 16 November 2023, Hal Susulan permohonan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps atas nama terdakwa Faizatul Aminah Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2023 dan permintaan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2023 sesuai Akta

Halaman 79 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2023 diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2023 atas permintaan banding yang diajukan tanggal 10 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 03 Oktober 2023 A.n Terdakwa Made Agus Tedi Arianto, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK. /2023/PN Dps tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023, alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim telah salah dalam menetapkan pasal yang terbukti pada perkara a quo.
- B. Majelis Hakim tidak mengindahkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung berkenaan dengan penjatuhan Uang Pengganti

berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIZATUN AMINAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 80 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



- RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZATUN AMINAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan total nilai sebesar Rp1.545.242.318 (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan belas) subsidiar 4 (empat) tahun penjara yang dibebankan secara proporsional pada terdakwa serta SUHAIRI AMRAN dan IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan terpisah) dan apa bila tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 4. Menyatakan uang titipan sejumlah Rp. 52.299.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sesuai dengan berita acara penyerahan uang titipan Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida tanggal 8 Juni 2023 dan 6 September 2023 serta Surat Permohonan Nomor 440/423/2011/Keu Tanggal 15 September 2023 Dari Perbekel Desa Kampung Toyapakeh An. Dwi Jati Susanto, dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh melalui saksi Dwi Jati Susanto selaku Pemilik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh yang akan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan Negara.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan Nomor 234

Halaman 81 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh melalui Perbekel Desa Kampung Toyapakeh An. Dwi jati Susanto.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan hari Rabu tanggal 20 September 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 dan Memori Banding Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum mengenai pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang dinilai memenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, hal mana didasarkan bahwa alasan Banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap semua unsur unsur dari Dakwaan Subsidair sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini:



Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdiri pada 03 November 2014 dengan didasari Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh dengan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS BUMDES	DARI UNSUR
1.	I KETUT SUKLA, SH	Pembina	Camat Nusa Penida
2.	MUSBAH HUDIN A.Mad Par	Pemilik dan Bamus	Perbekel
3.	MOH JUAINI	Bamus dan Pengawas	Ketua BPD
4.	WAHID HASYIM	Bamus dan Pengawas	Wakil Ketua BPD
5.	DWI JATI SUSANTO	Bamus dan Pengawas	Sekretaris BPD
6.	KHAIRUDIN	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
7.	AZWAR HAMID	Bamus dan Pengawas	Anggota BPD
8.	HELMI S.Pd.SD	Bamus	Ketua RW 1
9.	DRS. ISTAMAR	Bamus	Ketua RW 2
10.	MOH. NASRIN	Bamus	Ketua RT 1 RW 1
11.	MUKHSIN ALATIF	Bamus	Ketua RT 2 RW 2
12.	SITI SAFIRAH	Bendahara	Bendahara Desa
13.	YUSUF HAJRI	Direktur	Karang Taruna
14.	MAHMUDIN	Manajer	Tokoh Masyarakat
15.	SUHAIRI AMRAN	Bendahara/Kasir Bumdes	Ketua RT 1 RW 2
16.	SARJUANTO	Supervisi	Ketua RT 2 RW 1
17.	SITI DARMAWATI	Tenaga Analis	PKK
18.	FAIZATUN AMINAH	Tenaga Administrasi	Remaja Masjid

Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh Pada tahun 2014 bulan November Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima Penyertaan Modal dari Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Oktober 2014 untuk pembayaran modal awal oprasional BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, pada tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima Penyertaan Modal dari



APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp381.888.405,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah), pada tahun 2018 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018, dan pada tahun 2019 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh mendapatkan lagi penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Penyertaan Modal Desa tahun 2019 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2019. Sehingga total penyertaan modal yang diterima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dari Desa pada tahun 2014 s/d 2019 adalah sebesar Rp1.172.888.405 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa dikarenakan modal awal dari usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh menerima penyertaan modal dari APBDes Desa Kampung Toyapakeh, maka terdapat keuangan negara di dalamnya.

Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri selama beroperasi pada tahun 2014 s/d 2020 memiliki beberapa program pelayanan berupa :

1. Kegiatan Simpan Pinjam;
2. Kegiatan Jasa Pariwisata.

Menimbang, bahwa Terdakwa Faizatul Aminah diangkat sebagai Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa Faizatun Aminah dalam perkara a quo, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menerima uang setoran pembayaran kredit dan uang tabungan dari para nasabah, Saksi Ida Rufidah dan Terdakwa Faizatun Aminah tidak langsung melaporkan dan menyetorkan hasil penerimaan kredit maupun setoran tabungan dari para nasabah kepada Saksi Suhairi Amran selaku Bendahara/Kasir, melainkan menaruhnya dilaci meja kerja terdakwa II Ida Rufidah;
2. Kunci laci tersebut dipegang oleh Saksi Ida Rufidah, kecuali apabila Saksi Ida Rufidah libur kerja, maka Terdakwa Faizatun Aminah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membawa kunci laci tersebut;
3. Bahwa pada setiap akhir bulan barulah Saksi Ida Rufidah dan Terdakwa Faizatun Aminah bersama-sama dengan Saksi Suhairi Amran merekap hasil pungutan baik tabungan nasabah dan pinjaman kredit untuk kemudian mereka membuat laporan keuangan bulanan sebagai pencatatan Bendahara/Kasir



Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri Kampung Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa Faizatul Aminah Bersama-sama dengan Saksi SUHAIRI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dan Saksi IDA RUFIDAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Petugas Pungut pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.597.541.318 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Saldo akhir kas tunai per tanggal 31 Maret 2022 menurut hasil audit sejumlah Rp. 1.597.541.318 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
2. Saldo Kas Tunai per 18 April 2022 menurut hasil pemeriksaan fisik kas pada Bendahara BUMDes Karya Mandiri sejumlah Rp. 0 (Nol rupiah)
3. Selisih yang merupakan jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toya Pakeh Periode November 2014 sampai dengan Maret 2022 sejumlah Rp. 1.597.541.318 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

demikian berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung dan Keterangan Ahli I Kadek Winarta, S.E., M. Si., Auditor dari Inspektorat Kabupaten klungkung.

Menimbang, bahwa temuan dari Tim Pembina Badan usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Klungkung meminta data-data pengelolaan keuangan yang ada untuk pembuatan laporan neraca keuangan BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan data-data tersebut, dalam pembinaan serta pemeriksaan Laporan neraca Keuangan BUMDES Karya mandiri Desa kampung Toyapakeh ditemukan selisih dana yang merupakan kas dalam neraca



sebesar Rp. 930.797.866,- (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus enam puluh enam rupiah). Dari selisih dana yang ada tersebut telah diakui oleh 2 (dua) orang pegawai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karya Mandiri atas nama Faizatun Aminah sebagai petugas Administrasi BUMDES Karya mandiri dan Ida Rufidah selaku Pemungut tabungan/kredit BUMDES Karya Mandiri bahwa mereka yang menggunakan selisih uang itu untuk kepentingan pribadi dan akan bertanggung jawab mengembalikan dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai dengan disaksikan pengurus BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh pada tanggal 02 Nopember 2020. (berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Amran, Saksi Ida Rufida, alat bukti surat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa)

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan BUMDes dari Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dari Inspektorat Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2020 di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kab. Klungkung yang menghasilkan adanya temuan selisih berupa saldo uang tunai dalam penguasaan Bendahara Bumdes Karya Mandiri (Suhairi Amran, Ida Rufidah Dan Faizatun Aminah) sejumlah Rp930.797.866 (sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdapat kesepakatan para pihak pengurus BUMDes Karya Mandiri untuk membuat surat pernyataan dimana dalam surat pernyataan tersebut terdakwa Faizatun Aminah dan Saksi Ida Rufidah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan akan bertanggung jawab atas terjadinya selisih neraca tersebut yang di tandatangani pada bulan November 2020 dan disaksikan oleh saksi Muhammad Yusuf Hajri selaku Direktur BUMDes Karya Mandiri, saksi Mahmudin selaku Manajer BUMDes Karya Mandiri dan saksi Dwi jati Susanto, selaku Perbekel Desa Kampung Toyapakeh. Pengembalian akan dilakukan secara bertahap dengan membayar sebesar 50% dari Rp. 930.797.866,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yaitu masing-masing membayar sejumlah Rp. 465.398.933 (Empat Ratus Enam Puluh lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020. (berdasarkan keterangan Saksi Suhairi Amran, Saksi Ida Rufida, alat bukti surat dan telah dibenarkan oleh Terdakwa).



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 930.797.866,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan jumlah tersebut telah diakui dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Ida Rufidah dan terdakwa Faizatul Aminah. Sehingga masing-masing diwajibkan membayar sejumlah Rp. 465.398.933 (Empat Ratus Enam Puluh lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Menimbang, bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.597.541.318 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang menjadi tanggungjawab terdakwa Faizatul Aminah adalah sejumlah Rp. 465.398.933 (Empat Ratus Enam Puluh lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata ada bukti rekapan pinjaman masyarakat yang belum dibayar yang dilampirkan yang jika pinjaman masyarakat yang belum dibayar tersebut dijumlahkan akan ditemukan sejumlah Rp1.230.492.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang masih menjadi hak tagih BUMDes Karya Mandiri, adalah tidak rasional jika langsung dikurangkan untuk mengurangi jumlah kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut yaitu terdakwa Faizatul Aminah, Suhairi Amran dan Ida Rufidah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Karena rekapan pinjaman Masyarakat tidak didukung bukti-bukti yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak mudah untuk menarik seluruh dana sejumlah Rp1.230.492.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan pinjaman Masyarakat tersebut; Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar jumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut yaitu terdakwa Faizatul Aminah, Suhairi Amran dan Ida Rufidah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah tetap sejumlah Rp. 1.597.541.318 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) demikian berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)



pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali oleh Inspektorat Kab. Klungkung dan Keterangan Ahli I Kadek Winarta, S.E., M. Si., Auditor dari Inspektorat Kabupaten klungkung.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dan dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh, periode november 2014 sampai dengan maret 2022 nomor:X.700:04/275/lp.IV/ITDA tanggal 19 desember 2022 Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung. Prov. Bali, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah;
- d. Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka dari aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pidana penjara tersebut masih cukup ringan dan tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan



pidana yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, juga masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa selaku Petugas Administrasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 November 2014, seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana pada perkara a quo dan Terdakwa juga menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pidana tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat haruslah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan besarnya uang pengganti dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat haruslah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rasionalitas dan rasa keadilan pada diri Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat maka besarnya uang pengganti dan pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dijadikan landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhan pidana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda serta jumlah uang pengganti dan pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 91 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 92 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta besarnya uang pengganti dan pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faizatun Aminah tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Faizatun Aminah oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Faizatun Aminah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Faizatun Aminah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terpidana Faizatun Aminah untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp465.398.933 (Empat Ratus Enam Puluh lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) fotocopy lembar daftar hadir pembinaan BUMDESA

Halaman 93 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.

2. 1 (satu) fotocopy lembar resume rapat BUMDESA kampung toyapakeh hari senin tanggal 02 Nopember 2020 tempat ruang rapat inspektorat kabupaten klungkung.
3. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020 a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
4. 1 (satu) fotocopy lembar surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2020 a.n FAIZATUN AMINAH dan IDA RUFIDAH tentang pertanggungjawaban terhadap selisih dana uang kas dari laporan neraca per 31 Juli 2020 sebesar Rp. 930.797.866,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan tabel rincian.
5. 1 (satu) fotocopy lembar neraca BUMDES Karya Mandiri Desa Toyapakeh per 31 Juli 2020.
6. 1 (satu) fotocopy bundel penjelasan atas laporan neraca per 31 Juli 2020 BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh.
7. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perihal Ralat Pembinaan BUMDesa Nomor 005/1140/DPMDPPKB/2020 tanggal 17 Agustus 2020.
8. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Desa Kampung Toyapakeh perihal permohonan pembinaan dan audit BUMDES Karya Mandiri Nomor 412.31./21.1/2011/Keu tanggal 10 Agustus 2020.
9. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di kampung toyapakeh hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Agustus 2020 di Kantor BUMDESA Kampung Toyapakeh.
10. 1 (satu) fotocopy lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor :

Halaman 94 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



005/1535/DPMDPPKB/2020 tentang pembinaan BUMDESA tanggal 16 Nopember 2020.

11. 1 (satu) fotocopy bundel laporan pembinaan BUMDESA di Kampung Toyapakeh hari Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 Nopember 2020 bertempat di Kantor BUMDES Kampung Toyapakeh.
12. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 77/08/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 20 Januari 2020.
13. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 41/08/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 02 Januari 2019.
14. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 87/08/HK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Klungkung tanggal 30 Januari 2018.
15. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 313/08/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa tanggal 03 Juli 2017.
16. 1 (satu) fotocopy surat Keputusan Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 12 Nopember 2014.
17. 1 (satu) fotocopy surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Toyapakeh tanggal 03 Nopember 2014.
18. 1 (satu) fotocopy Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perihal Rapat BUMDesa Nomor : 005/1405/DPMDPPKB/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
19. 1 (satu) fotocopy Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 389/08/HK/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Perbekel Desa

Halaman 95 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh dan Pengesahan Pengangkatan Calon Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Terpilih Menjadi Perbekel Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2018 – 2024 tanggal 12 Nopember 2018.

20. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2016.
21. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018.
22. 1 (satu) fotocopy Surat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019.
23. 1 (satu) bundel rekap tabungan sampai juni 2021.
24. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Bulan April-20 Desa : Kampung Toyapakeh.
25. 1 (satu) bundel Rekap tunggakan kredit dari Okt 2020 s/d Feb 2022.
26. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2020 (bulan Januari s/d juli 2020)
27. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri bulan Agustus s/d November tahun 2020 Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
28. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2019 (bulan Januari s/d Desember 2019)
29. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2018 (bulan Januari s/d Desember 2018)
30. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan

Halaman 96 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2017 (bulan Januari s/d Desember 2017)

31. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2016 (bulan Februari s/d Desember tahun 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
32. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2015 (bulan Januari s/d Desember tahun 2015) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
33. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa “Karya Mandiri” tahun buku 2014 (bulan Nopember s/d Desember tahun 2014) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
34. 1 (satu) rangkap Daftar nama nasabah yang sudah pernah melakukan penarikan
35. 1 (satu) bundel Kitir Tabungan Nasabah BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
36. 1 (satu) Buku Kas BUMDES Karya Mandiri warna coklat merk Mirage
37. 1 (satu) Buku Harian Tabungan BUMDES Karya Mandiri warna hijau merk Paperline
38. 1 (satu) Buku Pengurus BUMDES Karya Mandiri warna kuning merk Mirage.
39. 246 (dua ratus empat puluh enam) asli buku tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
40. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh dengan nomor rekening 4745-01-011980-53-8 atas nama Mahmudin;
41. 1 (satu) asli buku tabungan BNI Taplus Bisnis milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh

Halaman 97 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 486050162 atas nama BUMDes Karya Mandiri;

42. 1(satu) asli buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Ped dengan nomor tabungan 005.4296.07.2016 atas nama Mahmudin (BUMDes Kampung Toyapakeh);
43. 1 (satu) bundel asli kitir tabungan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
44. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November - Desember 2019;
45. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari - Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel asli bukti penyetoran simpanan sukarela nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari- Mei 2021;
47. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;
48. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
49. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Februari – Desember 2016;
50. 1 (satu) bundel asli kas umum BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Juli 2017;
51. 1 (satu) asli buku Tahunan BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna biru merk Mirage periode tahun 2014;
52. 1 (satu) asli buku Kas SPP BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
53. 1 (satu) asli buku Harian Kas Masuk dan Kas Keluar BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna hijau merk Mirage;
54. 1 (satu) asli buku Nasabah Inves BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;
55. 1 (satu) asli buku Kas BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh warna coklat merk Mirage;

Halaman 98 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



56. Sisa uang kas tunai BUMDes Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh sebesar Rp 878.100,- (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
57. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode November – Desember 2014;
58. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2015;
59. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember kecuali Juli 2016;
60. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2017;
61. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2018;
62. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Desember 2019;
63. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari – Maret 2020;
64. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH YANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
65. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI MARUAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
66. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAERAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;



67. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FREDDY SANGGUL PANDAPOTAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
68. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YESSI FITRIANA dan MOHAMAD SAIHU SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
69. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
70. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n AMIR ALI ALAMSYAH PRAWIRA NEGARA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
71. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUTIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
72. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n LALU IDRIS kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
73. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
74. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHSIN ALATIF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
75. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SEHAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
76. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
77. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SURİYAH dan SIRAJUDIN ABBAS kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 100 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH SAIHU dan FAUJIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
79. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD NOFIAN HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
80. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian IMAM BUCHARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
81. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD HUSAINI AF kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
82. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHYUDI ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
83. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR HASANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
84. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL HADI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
85. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROHAYANI dan M. YASIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
86. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI KALSUM dan RAHWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
87. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHIDIN dan ANDRE MOHAMMAD SODIKIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
88. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD FAHROZI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 101 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



89. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMAD JUAINI dan NAHRAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
90. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ADITIA SAPUTRA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
91. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDIAH dan MARTINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
92. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WINDI PUSPIYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
93. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HARIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
94. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PRIYOKO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
95. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KARIMAH KHALIFAH JANNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
96. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n PASIMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
97. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n YUNI SUJARWATI dan ARIF HIDAYAT kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
98. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HJ. SITI FATIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
99. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. SAFARI dan FATHULMU'IN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 102 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HUSNAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
101. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KADEK SURASTAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
102. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n WAHID HASYIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
103. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FIRMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
104. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHABUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
105. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KASIM SIDIK kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
106. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JULIADI STIAWAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
107. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HERIYANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
108. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
109. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH RABI'AH ALIAS ROHANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
110. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NI WAYAN SITRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 103 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD MUNTAHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
112. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
113. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUQIAH dan SAKNI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
114. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JURIAH dan ABIDATUL HAQQIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
115. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEDI SISWANTO KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
116. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MU'ALIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
117. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MARZUKI USMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
118. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJI HAMBALI dan SUJANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
119. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TUTI HANDAYANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
120. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAPIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
121. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD DAHLAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 104 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAKDIAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
123. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ZUHRIYAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
124. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUSDIANA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
125. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA RUFIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
126. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHARI AMRAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
127. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHUSNUL CHOTIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
128. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HENDRI FURWANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
129. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
130. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANNAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
131. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ACHMAD BACHRUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
132. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HALIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;



133. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARJUANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
134. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH. NASRIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
135. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SARINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
136. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUJAYANAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
137. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOHAMMAD ARIF dan SWINDARWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
138. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDURRAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
139. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAFI'I kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
140. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SRI WAHYUNI dan AWALUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
141. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NURUL HUDA dan JUMAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
142. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NUR SOIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
143. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DAMHURI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
144. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAIFUL HAMDI

Halaman 106 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
145. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SYAFIUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
146. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HANDRI AULIA RAHMAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
147. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUH'AIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
148. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI DARMAWATI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
149. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DEWI AGUSTINI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
150. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH ASIR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
151. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ASERAN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
152. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ARFAH dan ABDULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
153. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAHRULLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
154. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BASARI dan SYAHRUL NAZARUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
155. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASIMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa

Halaman 107 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Toyapakeh;

156. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TURASIH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
157. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SAHIDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
158. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUHAMMAD YUSUF HAJRI dan MAHMUDIN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
159. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n KHIRIAH HUSNAWATI dan MOHAMMAD ABDILLAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
160. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n IDA SAFARIYAH dan IBRAHIM kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
161. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n BUKRAN ALI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
162. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ROSIDAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
163. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SUHAIDI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
164. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n FAIZATUN AMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
165. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUSAFARI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
166. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MOH.SANUSI dan RAHMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;

Halaman 108 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HIDAYATUSSOLEHA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
168. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI HASNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
169. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n JASMINAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
170. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RESTU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
171. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NASRULLAH dan SITI DIRGAHAYU kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
172. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
173. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAMDANI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
174. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n HAJAH SALMAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
175. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n TITIN MARLINA KOMAR kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
176. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RUDI CAHYONO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
177. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n RAFI'AH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
178. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MUNI'AH

Halaman 109 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
179. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n NILA KRISTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
180. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n MAUNAH kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
181. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n EKA PUTRA AGUSTINA kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
182. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n N.N ROSIDA DARMAYANTI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
183. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n ABDUL MAJID kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
184. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n DWI JATI SUSANTO kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
185. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SEMUN kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
186. 1 (satu) map surat pernyataan perjanjian pinjaman a.n SITI ISTIANA dan KHAIRI kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh;
187. 1 (satu) bundel Foto copy Keuangan BUMdes Karya Mandiri" 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh;
188. 1 (satu) Proposal Permohonan Pernyataan Modal Bumdes Karya Mandisi Ds Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida Th.2020;
189. 1 (satu) Asli Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh
190. 1 (satu) Rekap Tunggakan kredit dari Oktober 2020 s/d Februari 2022;



191. 1 (satu) bundel Asli Keuangan BUMdes Karya Mandiri” 2014-2020 Desa Kampung Toyapakeh
192. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pungut & Rekapitan Rekening Bulanan Bumdes Desa Kampung Toyapakeh;
193. 1 (Satu) bundel Rekening Koran BUMDES Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh BRI, BNI dan LPD Desa Ped.
194. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Nopember- Desember 2014;
195. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2015;
196. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada tanggal Januari – Desember 2016;
197. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Tanggal Januari – Desember 2017;
198. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Desember 2018;
199. Bukti Penyetoran Simpanan Sukarela BUMDes Karya Mandiri pada Januari – Oktober 2019;
200. 1 (satu) bundel kartu pinjaman para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh periode Januari, Maret, Mei 2015;
201. Nota Pembelian Tanggal 29 Maret 2019 sejumlah Rp. 425.000,00 dengan uraian pembelian Dispenser Miyako Hot Cool di Toko Santi Elektronik;
202. Kwitansi Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.300.000,00 dengan uraian untuk pembelian Locker 4 pintu Merk Brother di Toko Baswara Elektronik & Furniture;
203. Nota Pembelian Tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp. 5.200.000,00 dengan uraian pembelian Laptop Merk HP dan Mouse Wireless di Toko Basawara Elektronik & Furniture;
204. 1 (satu) lembar data Inventaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Desa Kampung Toyapakeh
205. 1 (satu) bundel catatan dan kwitansi pembelian Reling tangga dan balcon seharga Rp. 8.436.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Tiga

Halaman 111 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Enam Rupiah).

206. 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri dan Rekapitulasi buku kas bulanan badan usaha milik desa "Karya Mandiri" tahun buku 2016 (Januari 2016) Desa Kampung Toyapakeh Kec. Nusa Penida.
207. 1 (satu) buku tulis sidu warna pink " BON" Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri.
208. 1 (satu) buku Bon BUMDes merek Mirage warna hijau
209. 1 (satu) buku Administrasi BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
210. 1 (satu) buku Inves Operasional merek Plus warna batik biru
211. 1 (satu) buku Bon Angsuran BUMDes merek Plus warna batik pink.
212. 1 (satu) buku Pengembalian Modal Pinjaman merek Mirage warna kuning.
213. 1 (satu) buku Analis BUMDes Toyapakeh merek Mirage warna biru.
214. 1 (satu) buku Operasional BUMDes merek Mirage warna coklat.
215. 1 (satu) buku Inves Mesin Tempel merek plus warna batik biru.
216. 1 (satu) bundel asli Kartu Angsuran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Toya Pakeh;
217. 1 (Satu) fotocopy lembar Berita Acara tentang Penyerahan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
218. 1 (Satu) fotocopy lembar Kwitansi Bantuan Untuk Pembentukan dan pengembangan BUMDES Dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (A.12) sebesar Rp. 43.857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) Tanggal 10 Oktober 2014;
219. 1 (Satu) fotocoy lembar Kwitansi Modal Awal Operasional BUMDes dalam ADD yang dianggarkan pada RPD (B.2) sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) Tanggal 11 Oktober 2014;
220. 1 (Satu) fotocopy lembar Laporan Realisasi ADD Bulan Oktober 2014

Halaman 112 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anggaran sebesar Rp. 43. 857.631,78 (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen);

221. 1 (Satu) fotocopy lembar Buku Kas ADD Kegiatan Pembentukan dan pengembangan BUMDES Bulan Oktober 2014;
222. 1 (Satu) fotocopy Peraturan Desa Kampung Toyapakeh Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Agustus 2015 beserta lampiran;
223. 1 (Satu) fotocopy lembar Penanaman Modal Nomor: 03/BumdesTP/X/2016 (Investasi Mesin Tempel) beserta lampiran Nama Kepala keluarga (KK) yang bergabung dalam investasi mesin tempel tersebut;
224. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas perbaikan jeti tanggal 25 Desember 2019 sejumlah Rp. 4.920.000,- (Empat juta sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
225. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung Kwitansi pengeluaran atas perbaikan jeti Toko Sumber Lancar tanggal 03 Desember 2019 dan 07 November 2019 serta Toko Besi Jaya Amerta Tanggal 15 Oktober 2019 dengan total jumlah Rp. 1.238.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
226. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung pengeluaran atas perbaikan jeti Toko Bengkel Las Sumber Rejeki Tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
227. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
228. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 No. 00700 kepada MARUTI EXPRESS SPEED BOAT sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
229. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer,

Halaman 113 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS



Jawa Timur Tanggal 09 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.190.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

230. 1 (Satu) fotocopy lembar bukti dukung biaya pengeluaran pemasangan mesin atas fast boat yang hanyut sampai ke Pancer, Jawa Timur Tanggal 07 Mei 2019 sejumlah Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
231. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BTS (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
232. (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan BMR (Jaminan Berusaha) Bulan November 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
233. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian Titipan Dream Walk dan Marine Walk (Jaminan Berusaha) Bulan Desember 2019 sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah);
234. 1 (Satu) fotocopy lembar Bukti Penarikan Pengembalian DP CROUWN Tahun 2017 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan saksi I Kadek Suwata.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa I Suhairi Amran dan Terdakwa II Ida Rufidah.

9. Membebaskan kepada terdakwa Faizatun Aminah untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami, Sihar Hamonangan Purba, SH., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, A. A. A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H., Panitera

Halaman 114 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

A. A. A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Sihar Hamonangan Purba, SH., M.H.

ttd

Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.

Halaman 115 dari 115 Halaman, Putusan Nomor 25/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)